

Latar Belakang

Persoalan ekonomi merupakan persoalan paling penting bagi setiap individu, karena ekonomi merupakan sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban manusia. Ekonomi bagian yang cukup esensial dari kelangsungan hidup manusia, sehingga tidak heran jika setiap individu berusaha secara keras dengan berbagai cara agar kebutuhan ekonominya terpenuhi.

Praktek jual beli yang terjadi di Desa Golek Karangduren adalah, dengan tahapan penjual dimulai dengan proses pemeliharaan ikan lele yang didapatkan dari indukan ikan lele yang dipelihara sebelumnya, yaitu dengan cara memilih indukan ikan lele yang sudah waktunya bertelur, kemudian diletakan kedalam kolam tersendiri dan didalam kolam tersebut ditaruh jerami atau tanaman air yang berfungsi untuk tempat penaruhan telur ikan lele yang disertai penetasannya, namun terkadang para penjual biasanya juga membeli bibit ikan lele tersebut kepada orang lain dan dipelihara sampai batas waktu untuk dijual.

Proses tahapan selanjutnya adalah proses menjual dan membeli ikan lele tersebut, sebelumnya ikan lele dipisahkan kedalam kolam lain untuk disamaratakan antara ikan lele yang berukuran besar, sedang dan kecil, kemudian apabila ikan lele tersebut yang akan diperjual belikan maka air dalam kolam tersebut dikurangi sampai sekiranya kelihatan semua ikan lele tersebut dan baru setelah itu ditentukan harga lele tersebut dalam satu kolam dengan cara taksiran harga yang sekiranya pantas untuk ikan lele satu kolam, apabila sudah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka ikan yang berada dikolam tersebut mutlak milik pembeli secara keseluruhan, tanpa membedakan ikan yang besar maupun kecil, tanpa memperdulikan kualitas dan tentu saja tanpa memperhitungkan berat atau bobot ikan yang dibeli yang diukur dengan harga rupiah yang akan dibeli.

Padahal apabila menggunakan sistem jual beli ikan lele secara keseluruhan dalam satu kolam, penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti jumlah ikan lele yang berada dalam kolam tersebut dan bisa saja mengakibatkan kerugian disalah satu pihak baik itu penjual atau pembeli karena tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah ikan lele dalam satu kolam tersebut.

A. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini

1. Bagaimana praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan secara lebih detail bagaimana praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli tebasan ikan lele di Desa Golek Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele yang sesuai dengan ekonomi syariah.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Aplikatif

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri, khususnya bagi seorang pembudidaya ikan lele serta pembeli dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana pelaksanaannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syari'ah.

Untuk menjawab persoalan dari rumusan masalah maka disini menggunakan analisis diantaranya;

A. Konsep Jual-Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹ Sedangkan menurut istilah, Jual beli ialah mempermilikkan suatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapatkan izin syara' atau mempermilikkan manfaat seamanya yang diperbolehkan oleh syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harta.²

Istilah jual beli sendiri di negara Indonesia ini terdapat 2 (dua) konteks, yaitu konteks hukum perdata dan secara hukum ekonomi Islam, dalam prakteknya kedua

¹Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, Amzah(jakarta:2010), 24

²Abu Hazim Mubarak, Fiqh Idola terjemah Fathul Qarib,Mukjizat (Kediri:2012), 1

konteks tersebut dapat digunakan dalam sehari-hari, namun sebagai muslim tentu dalam menerapkan aturan jual-beli, tetap berlandaskan al Quran dan al Hadits.

B. Konsep Tebasan

Pengertian Tebasan

Jual-beli dengan cara Tebasan yaitu jual-beli yang dilakukan dengan cara langsung mengambil barang yang dibelinya dengan langsung mengambil keseluruhan dari barang tersebut. Hampir semua petani di setiap daerah sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan sistem tebasan, karena menurut mereka sistem tebasan lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis tebasan itu diperbolehkan dalam Islam. Sebagai contoh: seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.³ Serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yang dimulai dari data Petani Pembudidaya selaku penjual, Pembeli dan kepustakaan yang mendukung.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Golek Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peneliti memperoleh data-data yang berhubungan dengan jual beli tebasan ikan lele yang sekiranya mendukung untuk dijadikan bahan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Pembudidaya ikan lele yang telah lama melakukan jual Beli Tebasan dengan pembeli. Pemilihan lokasi disini selain karena memiliki kultur juga emosional yang kuat terhadap petani pembudidaya ikan lele setempat.

A. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang mendukung tentang pembuatan transaksi jual beli tebasan yang melibatkan petani pembudidaya dan pembeli serta masyarakat setempat yang mengerti akan jual beli tebasan di desa golek karang duren pakisaji malang.

2. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini meliputi Buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang mendukung dalam penelitian.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 42.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang terkait menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya praktek tebasan di sini dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam setahun, tergantung kondisi cuaca serta curah air sungai yang tersedia.

Akad berlangsung dengan cara, pembeli (tengkulak) datang sendiri ke rumah petani budidaya ikan lele. Kedatangan tengkulak setelah sebelumnya melihat kondisi kolam serta besar kecilnya ikan lele, atau juga bisa transaksi ini terjadi di persawahan yang terdapat kolam setelah melihat petani, setelah itu harga ditetapkan.⁴

bahwa transaksi tersebut mengacu kepada hukum adat yang berlaku di daerah sekitar. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

1. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan

Praktek jual beli tebasan ikan lele yang terjadi di desa Golek Karangduren secara umum sudah sesuai dengan rukun jual beli, yaitu dengan adanya petani budidaya sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli, sedangkan objek pembelian adalah ikan lele.

Namun secara khusus dalam hal persyaratan barang yang dibeli (ma'qud 'alaih) yaitu ikan lele, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual, secara jumlah belum bisa diketahui namun akad pelaksanaan jual beli tersebut tetap terjadi, Secara literal *gharar* berarti resiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain *gharar* bisa

⁴Teguh, (wawancara 24 desember 2014).

diasosasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.⁵Bahkan secara lebih jelas, Hashim Kamali menyebutnya dengan *khid'ah*, yang berarti penipuan.⁶

bahwasannya jual beli dengan sistem tersebut tidak termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah sah, karena dalam transaksi tersebut penjual menjual ikan lele secara tunai, meskipun penjual tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah ikan lele yang berada di kolam, maka hal demikian dianggap sudah *muta'ayyin* (jelas) , jika jenisnya beragam atau dari satu jenis saja namun satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominan itulah yang menjadi patokan karena kemungkinan besar inilah yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

mbolehkan praktek tebasan ikan lele tersebut, namun berdasarkan beberapa sebab, di antaranya:

- a. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman (tengkulak) akan mampu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas ikan lele yang berada dikolam meskipun hanya dengan mengurangi jumlah air yang berada di kolam sampai sekiranya ikan lele kehabisan air. Misalnya, dengan melihat kulit dan lincah tidaknya ikan bisa diprediksikan apakah ikan lele tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan kepadatan jumlah ikan lele dalam per-meter jaring akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kolam tersebut.

⁵Siddiq Mohammad Ai-Ameen Al-Dhareer, *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*,(IRTI IslamicDevelopment Bank, Jeddah, 1997), 6

⁶Muhammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law; an Analysis of Futures and Options*,(Ilmiah Publisher,Kuala Lumpur, 2002), 84.

Barulah transaksi diatas disebut *gharar* jika wujud dan jumlahnya tidak diketahui sama sekali seperti pendapat ulama yang di Qiyaskan dengan tumbuhan yang masih dalam tanah :⁷

إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَغِيبًا تَحْتَ الْأَرْضِ كَالْجَزْرِ وَالسَّلْجَمِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ بَعْدَ النَّبَاتِ إِنْ غَلِمَ وَجُودُهُ تَحْتَ الْأَرْضِ
جَازَ وَإِلَّا فَلَا

diperbolehkan menjual barang yang berada di dalam tanah seperti ubi, lobak, bawang merah dan bawang putih setelah tanaman itu tumbuh dan wujudnya sudah diketahui.

- b. Jual-beli ikan lele tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai usaha kuliner, mengingat ikan lele merupakan komoditas kuliner murah meriah dan digemari masyarakat, yang akan sangat menyulitkan juga memberatkan sekali kalau diharuskan memanennya kemudian dipilah-pilah, setelah itu ditimbang. Oleh karena itu, kalau diharamkan, maka akan sangat memberatkan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Padahal Allah SWT telah mempermudah sesuatu yang sulit dari syariat ini. Allah berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“...Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi kalian...” (Qs. Al-Hajj: 78)⁸

Ditambah lagi dalil mengenai bolehnya jual-beli secara tebasan berdasarkan hadits,⁹

⁷Muhammad bin Faramuz as-Shahir, *al-Durar al-Hikam fi Syarah ghurural-ahkam* (Saranbilani : Mir Muhammad), 206.

⁸Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasworo Grafindo, 1994), 523.

⁹Imam Abi Husain muslim, *Sahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon; dar Al Kutub Al-ilmiyah), 673.

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَاءً فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan jual-beli ikan lele dengan sistem tebasan ini dilakukan setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak berlangsung yaitu antara petani budidaya selaku penjual dengan pihak tengkulak selaku pembeli. Setelah akad dilakukan, maka tengkulak langsung memanen ikan lele atau juga ada menunggu dahulu setelah satu atau dua hari baru dipanen. Apabila ikan lele yang sudah ditebas maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya. asal semua masih tergolong ikan lele, karena terkadang ikan lain juga hidup dalam satu kolam, pengecualian tersebut barulah milik penjual (petani pembudidaya), ikan lele yang tergolong kecilpun menjadi milik penebas (pembeli), karena ikan lele itu sendiri jika terlalu melebihi ukuran rata-rata cenderung tidak laku.
2. Hukum ekonomi syariah dalam hal jual beli ikan lele dengan sistem tebasan tidak termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah sah, karena dalam transaksi tersebut penjual menjual ikan lelenya secara tunai, meskipun penjual tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah ikan lele yang berada di kolam, maka hal demikian dianggap sudah *muta'ayyin* (jelas), jika jenisnya beragam atau dari satu jenis saja namun satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominan itulah yang

menjadi patokan karena kemungkinan besar inilah yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari keseluruhan analisis di atas peneliti dapat simpulkan bahwa menurut hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli ikan lele dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pihak petani budidaya dan tengkulak di desa golek karangduren hukumnya sah.

Dari keseluruhan kesimpulan tersebut maka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik selanjutnya maka perlu saran-saran yaitu ;

1. Bagi Petanibudidaya agar tidak menggantungkan kepada pihak tengkulak dalam setiap musim panen, lantaran hal ini akan menimbulkan kurangnya kemandirian dan inovasi dalam mengolah pengembangbiakan budidaya ikan lele.
2. Bagi Pihak petani budidaya untuk mencegah terjadinya permainan harga yang dilakukan para tengkulak diharapkan petani budidaya membentuk semacam perkumpulan organisasi sesama petani budidaya yang berguna untuk saling mengakomodir petani satu dengan petani lainnya. Dan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk saling memberikan informasi mengenai sirkulasi harga ikan lele yang terkini, dan sebaiknya menerapkan kerjasama perjanjian guna perbaikan mutu, serta kualitas dari ikan lele para kelompok petani budidaya.